



*kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*

Pada dasarnya Hukum Islam termasuk mengenai kewarisan islam sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist, hadir untuk memberikan rasa keadilan universal, yang nilai keadilan tersebut tidak dapat dibatasi oleh sekat apapun. Namun, pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat

Menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para waris untuk berebut harta peninggalan waris sehingga Pengadilan negeri adalah solusi terakhir yang diharapkan dapat membantu mereka yang bersengketa.

Pertimbangan hakim sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat dan mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika serta moral dari seorang hakim. Contohnya saja dalam putusan Pengadilan Agama Polewali terdapat suatu perkara dengan penetapan No. 444/Pdt.G/2015/ PA.Pwl, mengenai kekeliruan adanya ahli waris yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris, akan tetapi nama ahli waris tersebut ada dalam penetapan dan nama-nama lain yang tidak ada dalam penetapan. Nama-nama yang tidak tercantum dalam penetapan tersebut ada di dalam putusan dan menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya yang seharusnya seorang ahli waris yang diperoleh dari pewaris (saudara ahli waris).

Ketidakkonsistenan hakim dalam menetapkan ahli waris dalam penetapan dan putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi pewaris yang berhak mewaris. Hal inilah yang menarik untuk dikaji dan dilakukan penulisan dalam bentuk artikel ilmiah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan No.444/ Pdt.G/2015/PA.Pwl dengan cara menganalisis pertimbangan hakim, apakah telah sesuai dengan penetapan dan putusan yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris, maka dalam rumusan masalah diatas dilakukan tinjauan yuridis terhadap ahli waris yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris. Oleh karena itu digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI)..

### **B. Tujuan Penulis**

- a. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam penetapan ahli waris.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap ahli waris yang berhak mewaris tetapi tidak ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama.

### **C. Rumusan Masalah**

- a. Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam penentuan ahli waris?
- b. Apa akibat hukum terhadap ahli waris yang berhak mewaris tetapi tidak ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Agama ?

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian yuridis normatif tidak dimulai dari suatu hipotesis, penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan untuk selanjutnya ditetapkan sebagai isu hukum yang hendak dipecahkan.<sup>2</sup> Hal ini seperti yang diungkapkan Peter Mahmud Marzuki yang berpendapat sebagai berikut "Oleh karena secara karakteristik berbeda antara keilmuan hukum dan keilmuan yang bersifat diskriptif tersebut, penelitian hukum tidak perlu dimulai dengan hipotesis. Dengan demikian istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal dalam penelitian hukum."<sup>3</sup>

### **B. Pendekatan Masalah**

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya diperlukan adanya pendekatan masalah penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Dengan pendekatan ini, akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>4</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl yang telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajawaliPers, Jakarta, Maret 1985.Hal 13

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010.hal 35

<sup>4</sup>Ibid, hal. 93

### C. Sumber Bahan Penelitian

Untuk menunjang dalam menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dan sekaligus memberikan preskripsi/saran mengenai apa yang seharusnya, diperlukan adanya sumber-sumber bahan penelitian. Sumber-sumber bahan penelitian dalam metode penelitian yuridis normatif berbeda dengan metode penelitian hukum lainnya. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>5</sup> Sumber-sumber bahan penelitian hukum tersebut dapat dikualifikasikan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan sekunder serta sumber bahan non-hukum (jika diperlukan dalam memecahkan isu hukum).

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan - bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan - putusan hakim.<sup>6</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- b. Kompilasi Hukum Indonesia
- c. Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- d. Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Sumber bahan penelitian selanjutnya adalah sumber bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan.<sup>7</sup>

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku - buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal - jurnal hukum (termasuk yang on-line). Di samping itu juga, kamus - kamus hukum, dan komentar - komentar atas putusan pengadilan (misalnya Himpunan Landmark Decisions Sudargo Gautama).

*Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" kearah mana peneliti melangkah. Apabila tulisan itu berupa tesis, disertasi atau artikel di jurnal hukum, boleh jadi tulisan itu memberi inspirasi bagi peneliti untuk menjadi titik anjak dalam memulai penelitian. Bagi kalangan praktisi, bahan hukum sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.*<sup>8</sup>

Dalam penulisan artikel ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Al Qur'an dan Hadis, serta Buku Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.

### D. Tahapan Penelitian

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan - bahan hukum yang relevansi dengan isu hukum yang dikupas sehingga mampu untuk memecahkan isu hukum tersebut;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasar bahan - bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.

## III. PEMBAHASAN

### A. Dasar Hukum Hakim Dalam Penentuan Ahli Waris

Hukum waris merupakan aturan yang diberlakukan agar proses pembagian harta warisan berjalan lancar. Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro definisi hukum waris adalah peraturan seputar posisi kekayaan seseorang manakala pewaris sudah meninggal dunia yang diartikan sebagai cara beralihnya harta kepada ahli waris. Penjelasan hukum waris juga dicantumkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Berdasarkan aturan tersebut, hukum waris difungsikan sebagai aturan yang menetapkan nama-nama ahli waris, proses pemindahan, serta nominal pembagiannya.

Sementara itu, dasar hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yang didasarkan pada kultur masyarakat, agama, dan ketetapan pemerintah. Pertama adalah hukum waris adat berupa norma atau adat di kawasan tertentu. Biasanya, tidak tertulis dan hanya diberlakukan untuk wilayah khusus. Secara umum, hukum waris adat menganut empat sistem, yaitu keturunan, kolektif, mayorat, dan individual. Penetapan sistem tersebut dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan atau pola kehidupan masyarakat setempat.

Kedua, hukum waris Islam yang diterapkan oleh muslim di Indonesia. Hukum tersebut tercantum dalam Pasal 171-214 tentang Kompilasi Hukum Indonesia. Di aturan ini, ada 229 pasal yang menulis seputar pewarisan harta menurut Islam. Intinya, Islam mengimplementasikan sistem waris individual bilateral berasal dari pihak ibu atau ayah.

<sup>5</sup>Ibid, hal.24

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, cetakan ke-6, Februari 2010, hal.142

<sup>7</sup>Ibid, Hal.142

<sup>8</sup>Ibid, Hal.155

Ketiga, hukum waris perdata yang mengacu pada negara barat. Aturan ini berlaku untuk semua masyarakat Indonesia. Ketetapannya dicantumkan dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 830-1130. Kemudian dasar hukum waris yang tercantum dalam Al-Qur'an diantaranya dari ayat – ayat berikut ini:<sup>9</sup> Al – Qur'an Surat An – Nisa Ayat 7, yang artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 11-12, yang artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>10</sup> Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya.

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.

Al – Qur'an Surat An – Nisa ayat 176, yang artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan yang terakhir dasar hukum waris yang tercantum dalam Al Hadist yaitu Hadist yang artinya “Allah telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan Alloh telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga dari hartamu”

Hadist yang artinya “bagi yang membunuh tidak mendapatkan hak waris atau bagian harta warisan”(HR.An nasai) Hadist yang artinya “seorang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang kafir,dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang muslim” (HR.jamaah ahli hadist). Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR Bukhari dan Muslim).

Kesimpulan atau intisari hadits ini: Dalam pembagian warisan, ahli waris yang mendapat bagian lebih dahulu adalah ahli waris golongan ashhabul furudh (ahli waris yang bagian mereka sudah tertentu), kemudian kalau ada sisanya baru diberikan kepada ahli waris golongan ‘ashabah (ahli waris penerima sisa).

Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Janda (dari Sa'ad RA) datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya.Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Kesimpulan atau intisari hadits ini: Dalam kasus pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari dua orang anak perempuan, isteri, dan paman, maka kedua anak perempuan mendapat 2/3 bagian, isteri mendapat 1/8, dan paman menjadi ‘ashabah bin-nafsi yang mendapat sisanya.

Dari Huzail bin Surahbil RA, dia berkata: Abu Musa RA ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa RA berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud RA, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian

<sup>9</sup> Roihan A. Rasyid, 1990, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Sinar Grafika; Bandung, hal. 56

<sup>10</sup> Ibid., hal. 87

ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud RA dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan." (HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah)"

Kesimpulan atau intisari hadits ini: Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris cucu perempuan (dari anak laki-laki) yang mendapat 1/6 bagian jika bersama dengan seorang anak perempuan yang mendapat 1/2 bagian. Sementara itu, saudara perempuan mendapat sisanya (dalam hal ini, saudara perempuan menjadi 'ashabah ma'al-ghair dengan sebab adanya anak perempuan dan/atau cucu perempuan).

Mughirah bin Syu'bah RA berkata: "Saya pernah menghadiri majelis Nabi SAW yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam." Abu Bakar RA berkata: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya?" Muhammad bin Maslamah RA berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah RA. Maka akhirnya Abu Bakar RA memberikan hak warisan nenek itu." (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah)

Kesimpulan atau intisari hadits ini: Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris nenek, yaitu nenek mendapat 1/6 bagian jika cucunya meninggal dengan syarat tidak ada ibu.

## ***B. Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mewaris Tetapi Tidak Ditetapkan Dalam Penetapan Pengadilan Agama***

Sejak berlakunya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bagi orang-orang yang beragama Islam, dalam hal kewarisan, wasiat dan hibah, apabila ada sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, yakni perkara-perkara perdata dan hanya untuk orang-orang Islam. Bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, dalam hal masalah kewarisan masih terdapat kebingungan dalam hal penyelesaiannya yakni apakah melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hadirnya dualisme pengadilan (agama dan negeri), berdampak pada banyaknya kasus kewarisan yang diputuskan dengan cara yang berbeda, akibat dasar hukum yang digunakan juga berbeda. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, Pengadilan Agama mendasarkan keputusannya pada ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti dalam kasus ini. Meskipun baru berupa Instruksi Presiden, namun ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam sudah digunakan layaknya undang-undang.

Sebagaimana lembaga peradilan umum, tuntutan hak yang dapat diajukan di Pengadilan Agama dapat berupa permohonan dan dapat pula berupa gugatan. Pada kasus ini, tuntutan hak yang diajukan adalah hak pewaris yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris dari ahli waris yang berupa penetapan waris. Pertimbangan putusan terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya itu sendiri. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk. Sedangkan pertimbangan hukum merupakan bagian pertimbangan yang memuat uji verifikasi antara fakta hukum dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan. Terbukti tidaknya suatu perkara di pengadilan sangat tergantung pada pertimbangan hukumnya.

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali No. 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Majelis Hakim yang memeriksa telah melakukan pertimbangan yang termaktub dalam amar putusannya yang pada pokoknya sebagai berikut: Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P1, P2 dan P3 serta lima orang saksi, dari kelima saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 adalah akta di bawah tangan berupa asli silsilah keturunan almarhum H. Haruna bin H. Kaco, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, bermeterai cukup namun tidak ada yang membantah, sehingga bukti P1 mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 tersebut, setelah diteliti dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, sehingga bukti P2 dan P3 dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, kecuali yang berkaitan dengan status pernikahan almarhum H. Haruna dengan Hj. Rostiah selaku istri sah yang dalam hal ini menjadi saksi ke-5 yang diajukan oleh Pemohon III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-5 Pemohon III yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi ke-5 benar sebagai istri almarhum H. Haruna dan tidak pernah bercerai dengan almarhum H. Haruna kecuali cerai mati dan setelah almarhum H. Haruna meninggal saksi ke-5 tidak pernah menikah lagi sampai hari ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-5 Pemohon III dibenarkan dan diakui oleh Pemohon III, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan pertimbangan dalam perkara a quo; Menimbang, bahwa oleh karena saksi ke-5 Pemohon III terbukti istri sah almarhum H. Haruna dan tidak pernah bercerai kecuali cerai mati, maka Majelis menambahkan saksi ke-5 Pemohon III (Hj. Rostiah binti Lalle) sebagai ahli waris almarhum H. Haruna;

Menimbang, bahwa Pemohon V dan Pemohon VI bukan ahli waris karena mahjub/terhalang oleh almarhumah Hj. Saoda, demikian pula Pemohon VII dan Pemohon VIII mahjub/terhalang oleh almarhum Haris;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh pasal 171 dan 172 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dandapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, P2, P3 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa H. Haruna bin Kaco meninggal dunia pada tanggal 29 Februari
- Bahwa ketika H. Haruna bin Kaco meninggal dunia, meninggalkan Hj. Rostia binti Lalle (istri), Hj. Saodah binti Kaco (saudara), Haris bin Kaco (saudara), H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco (saudara), St. Paidia K. binti H. Kaco (saudara),
- Bahwa antara H. Haruna dengan Hj. Rostia binti Lalle tidak pernah bercerai, kecuali cerai mati;
- Bahwa H. Haruna bin H. Kaco meninggal dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan istri dan saudara-saudara dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mendapatkan kepastian hukum ahli waris H. Haruna bin H. Kaco dan mengurus sertipikat Nomor 858 tanggal 28 Juni 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b), pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c), ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco 29 Februari 1996, sebagai pewaris;
- Bahwa almarhum H. Haruna bin H. Kaco ketika meninggal, meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri, (Rostia binti Lalle) dan enam orang saudara kandung yaitu: Hj. Saodah binti Kaco, Haris bin Kaco, H. Muh. Abdu Kaco bin H. Kaco, St. Paidia K. binti H. Kaco, Hj. Darmawati binti H. Kaco, Masniati binti H. Kaco;
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Berdasarkan bukti-bukti dan kesaksian dari pemohon, maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan ahli waris pengganti dari si ahli waris. Penetapan Pengadilan Agama Makassar ini nantinya menjadi dasar ketika dikemudian hari terjadi pengklaiman dari ahli waris bahwa ia yang berhak atas tanah harta warisan tersebut.

Sejauh ini dapat diamati bahwa di antara sekian banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perangkat hukum Islam yang masih belum populer di masyarakat, khususnya mengenai hukum waris Islam. Hal ini dipengaruhi oleh budaya Indonesia itu sendiri yang memiliki pemahaman bahwa hukum Islam bersandar pada ketentuan dalam Al Qur'an dan Al Hadis.

Selain Al Qur'an dan Al Hadis, harusnya dipertegas lagi dengan peraturan perundang-undangan sebagai turunan dari Al Qur'an dan Al Hadis.<sup>11</sup>

Penetapan ahli waris itu tidak sepenuhnya menjadi pedoman dalam memutuskan perkara warisan terhadap ahli waris yang lain, artinya ketika memunculkan itu salah jika misalnya dari empat itu memunculkan cuman tiga itu yang harus diragukan berarti hakim dalam menggali perkara ini belum terlalu maksimal tapi itu semua tergantung fakta persidangan karena itu semua dasar dari pertimbangan, yang terpenting dari persidangan dalam hal ini bahwa hakim harus lebih teliti. Ketika hakim misalnya kurang teliti ada ahli waris yang memang haknya masuk dalam warisan tetapi tidak dimasukkan itu berarti hakim tersebut kurang teliti. Tetapi khusus dalam perkara ini saya kira telah masuk semua, itupun salah kalau misalnya dia berpatokkan sepenuhnya terhadap penetapan, sementara dalam fakta persidangan atau dalam hal pembuktian dia muncul disitu dan dimasukkan itu namanya keliru dan keliru itu bisa fatal karena merugikan pihak. Bisa juga terjadinya kasasi ketika adanya hal2 yang terjadi diluar persidangan yang tidak diketahui oleh hakim.

Menurut penulis, penyebab terjadinya ahli waris pengganti yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan hukum, dan kelancaran administrasi kurang mendukung, akibatnya berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan ahli waris pengganti ataukah ada yang terlewatkan dan ataukah tidak terlalu teliti dari hakim, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Di dalam dunia pengadilan, sebenarnya hanya ada satu hal pokok yang dicari para justialabance (pencari keadilan) yaitu Putusan

<sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, 2000, Asas-asas Hukum Islam –Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hal. 98

Hakim. Untuk lahirnya sebuah putusan diperlukan beberapa prosedur tertentu, dan ada berbagai jenis putusan yang akan dilahirkan dari dunia peradilan. Dalam tulisan ini akan menguraikan secara singkat tentang macam-macam putusan hakim sekaligus proses eksekusinya. Putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara contentiosa, yaitu produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut jurisdiction contentiosa, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). Adapun yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum.

Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata ”menetapkan”.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak semua ahli waris ditetapkan sebagai penerima waris. Adapun terkait penelitian ini disimpulkan :

1. Dasar Hukum Hakim Dalam Penentuan Ahli Waris adalah hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris perdata, Al-Qur'an dan Al Hadist
2. Penyebab terjadinya ahli waris pengganti yang tidak ditetapkan sebagai penerima waris tersebut dimungkinkan karena faktor fasilitas berupa sarana dan prasarana yang meliputi bahan penyuluhan hukum, dan kelancaran administrasi kurang mendukung, akibatnya berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan ahli waris pengganti ataukah ada yang terlewatkan dan ataukah tidak terlalu teliti dari hakim, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang menyebabkan ahli waris yang mungkin lebih berhak seperti ahli waris pengganti tidak memperoleh haknya. Pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti dalam Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl sudah sesuai dengan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185.

##### **B. Saran**

1. Dalam menerapkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti hendaknya dilakukan secara cermat dan hati-hati karena dapat menimbulkan persepsi yang berbeda.
2. Diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang hukum waris Islam selain Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang waris mewaris harus disempurnakan agar tercipta kesamaan persepsi dari kalangan penegak hukum.
3. Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris pengganti, diharapkan kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- A.Khisni, 2017, *Hukum Waris Islam*, Unissula Press, Semarang  
Imam Jauhari dan T. Muhammad Ali Jabar, *Hukum Waris Islam*, 2021, Pustaka Bangsa , Medan  
Maiun Nawawi, 2016, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Pustaka Radja, Surabaya.  
Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* , Kencana, Jakarta.  
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012  
Tinuk Dwi Cahyani, 2018, *Hukum Waris Dalam Islam*, UMM Press, Malang

##### **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama  
Kompilasi Hukum Indonesia  
Herzien Inlandsch Reglement (HIR)

##### **C. Putusan Pengadilan**

- Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 444/Pdt.G/2015/PA.Pwl